

KAJIAN FIKIH KONTEMPORER: SEBUAH REKONSTRUKSI AWAL

Kutbuddin Aibak

*IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
Email: aibak77@yahoo.com*

Abstract

Principally, any knowledge which is systematically codified and communicated either in oral and written form has philosophical basis. The basic assumption of a scientist which is followed by scientific steps of research such as using correct approach, employing theoretical framework, checking appropriate validity of information, finding the relationship between subject and object is central to the structure of knowledge including science, humanity, social, and religion. As such, knowledge has certain structure by which it opens to further investigation and development.

Kata kunci: *Kajian Fikih Kontemporer, Metode, Pendekatan*

Pendahuluan

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum merupakan salah satu Fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Fakultas ini memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah), Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), dan Jurusan Zakat Wakaf. Pada *Ketiga* jurusan tersebut terdapat berbagai macam mata kuliah yang harus ditempuh dan diselesaikan

oleh mahasiswa yang mengambil program studi ini. Salah satu mata kuliah yang disajikan pada dua jurusan yang pertama tersebut adalah Kajian Fikih Kontemporer. Dimana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh penulis.

Kalau merujuk pada Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Fakultas Syari'ah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, maka sesungguhnya Fikih kontemporer merupakan mata kuliah yang bersifat ke-Indonesia-an yang diajarkan pada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Mata kuliah ini memang terkesan baru dan masih belum didapatkan pola yang seharusnya dipelajari; apakah metodenya atau produknya. Karena itu dalam topik perkuliahan pun tidak seperti mata kuliah lain, yang berisi 7 topik inti yaitu: (1) pengertian dan cakupan, (2) tujuan dan kegunaan, (3) panggilan Azas Umum Hukum (nadhâriyyah al-Fikihiyyah), (4) pola ijtihad, (5) orientasi ijtihad, (6) kebutuhan terhadap ijtihad, (7) pola pemecahan masalah: aborsi, menjual hak suara dalam pemilu, bayi tabung, wanita berpolitik dan berolah raga, KB, jual beli kredit, saham, kartu kredit, undian berhadiah, dan cloning.¹ Hampir tidak jauh berbeda dengan mata kuliah yang ada di IAIN Tulungagung, yaitu mata kuliah Kajian Fikih Kontemporer. Mata kuliah ini membahas beberapa topik bahasan yaitu: zakat dan pajak; asuransi; bank, rente dan fee; undian dan lotere; pasar uang dan bursa valuta asing; penjualan barang di atas harga sebenarnya karena kredit; monogami, poligami dan poliandri; bayi tabung dan inseminasi buatan (hewan dan manusia); bunuh diri dan euthanasia; homoseksual, lesbian dan onani/masturbasi; abortus dan menstrual regulation; pencangkokan organ tubuh; dan operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin.

1 Departemen Agama RI., *Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Fakultas Syari'ah*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1998), h. 170-171. Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: UII Press, 2004), h. 45.

Metode dan Pendekatan: Sebuah Keharusan

Keberhasilan dalam melakukan proses pembelajaran mungkin tergantung pada metode dan pendekatan yang digunakan. Sebuah “metode” (process and procedure to obtain data) dan “pendekatan” (the way to think) dalam studi atau kajian keislaman yang memiliki kedudukan cukup penting, yang mungkin sering diabaikan. Kalau kita mau terbuka, sebenarnya metode dan pendekatan ini merupakan sebuah isu yang sudah diangkat sejak tahun 70-an oleh Prof. Mukti Ali, namun hingga sekarang tetap masih relevan untuk didiskusikan lantaran kompleksnya persoalan “keislaman” yang muncul akhir-akhir ini. Hanya saja, kalau pada era Mukti Ali tekanannya lebih kepada “metode”, sedangkan pada era sekarang selain pada metode juga pada corak pendekatan berikut kerangka teori yang digunakan. UIN/IAIN/STAIN adalah lembaga akademik yang paling bertanggung jawab di tanah air untuk menjelaskan kepada masyarakat luas dengan menggunakan metode dan pendekatan mutakhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa akademik yang digunakan oleh UIN/IAIN/STAIN pun tidak boleh “eksklusif”, yang hanya dapat dimengerti dan dipahami oleh kalangan dalam sendiri, tetapi harus bersifat “inklusif”, yang dapat dipahami dan dimengerti oleh ilmu sosial, humaniora, dan studi agama yang umumnya dikembangkan di universitas-universitas modern di sekelilingnya.²

Kalau merujuk pada pemikir muslim kontemporer, sebenarnya ada banyak pemikir muslim kontemporer yang telah melakukan hal tersebut, antara lain Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, Hassan Hanafi, Muhammad Shahrur, Abdullah Ahmed an-Na'im, Riffat Hassan, Fatimah Mernissi yang menyoroti secara tajam paradigma keilmuan studi Islam khususnya paradigma keilmuan fikih dan kalam. Fikih dan implikasinya pada tataran pola pikir dan pranata sosial yang dihadapkannya dalam kehidupan muslim dianggapnya terlalu kaku sehingga kurang responsif terhadap tantangan dan tuntutan

2 Amir Mahmud (ed.), *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), h. 5.

perkembangan zaman, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan hudud, hak asasi manusia, hukum publik, wanita dan pandangan tentang non-Muslim. Meskipun pintu ijtihad telah dibuka, tetapi tetap saja ilmu-ilmu agama khususnya fikih, tidak dan belum berani mendekati, apalagi memasuki pintu yang telah terbuka tersebut. Tegasnya, keilmuan fikih yang berimplikasi pada cara pandang dan tatanan pranata sosial dalam masyarakat muslim belum berani dan selalu menahan diri untuk bersentuhan dan berdialog langsung dengan ilmu-ilmu baru yang muncul pada abad ke-18 dan 19, seperti antropologi, sosiologi, budaya, psikologi, filsafat, dan seterusnya.³

Demikian juga dengan beberapa tokoh pemikir lainnya seperti Richard C. Martin dalam bukunya *Approaches to Islam in Religious Studies*,⁴ Muhammed Arkoun dalam bukunya *Tarikhyyah al-Fikr al-'Araby al-Islamy*,⁵ dan Nasr Hamid Abu Zayd dalam bukunya *Naqd al-Khitab al-Diniy*⁶ yang dengan tegas ingin membuka kemungkinan kontak dan pertemuan langsung antara tradisi berpikir keilmuan dalam Islamic Studies secara tradisional dan tradisi berpikir keilmuan dalam Religious Studies kontemporer yang telah memanfaatkan kerangka teori, metodologi dan pendekatan yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan humanities yang berkembang sekitar abad ke-18 dan 19. Dialog dan pertemuan antara *Keduanya* telah mulai dirintis oleh ilmuan-ilmuan muslim kontemporer.⁷

Ketika *Kedua* tradisi pola pikir keilmuan tersebut bertemu dan

3 Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam A Sourcebook*, (New York: Oxford University Press, 1988).

4 Richard C. Martin (ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, (Tucson: The University of Arizona Press, 1985), khususnya h. 1-18.

5 Muhammed Arkoun, *Tarikhyyah al-Fikr al-'Araby al-Islamy*, (Libanon: Markas Alinma' al-Qauny, 1986), h. 51-63.

6 Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd al-Khitab al-Diniy*, (Qahira: Sina li al-Nasyr, 1994).

7 M. Amin Abdullah, "Kata Pengantar", dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. iii-ix.

berdialog, maka kerangka teori, metode, pendekatan dan epistemologi yang digunakan pun perlu berubah. Kerangka teoritik yang digunakan oleh Fazlur Rahman menganggap bahwa tidak lagi cukup memadai untuk menggunakan teori fikih atau ushul fikih yang biasa sangat populer di kalangan ushuliyun dan fuqaha yaitu “qath’iyyat” dan “zhanniyyat”. Ia telah memodifikasi dengan teori double movement dalam formula hubungan yang bersifat relasional-intrinsik antara wilayah “ideal-moral” al-Qur’an dan “legal spesifik” fikih.⁸ Mohammed Arkoun mempertanyakan hilangnya dimensi tarikhyyat (historisitas) dari keilmuan fikih dan kalam. Ia dengan tegas mempertanyakan keabsahan pengekelan teori-teori fikih, termasuk kalam dan tasawuf yang disusun beberapa puluh abad yang lalu untuk diajarkan terus menerus pada era sekarang setelah permasalahan dan tantangan zaman terus menerus berubah tidak lagi seperti sediakala.

An-Na’im misalnya, mempertanyakan teori nasakh-mansukh yang biasa dipahami ulama ushul fikih selama ini dengan mengajukan tesis bahwa ayat-ayat Makkiyyah yang lebih menekankan pada bobot nilai-nilai universal kemanusiaan tidak dapat dihapus begitu saja oleh ayat-ayat Madaniyyah yang lebih berorientasi pada persoalan yang lebih partikular spesifik.⁹ Sedangkan Fatima Mernissi, Riffat Hassan, dan Amina Wadud-Muhsin dan banyak yang lain mempertanyakan keabsahan hadis-hadis missoginik¹⁰ dengan menggunakan perangkat analisis gender. Jika analisis mereka benar dan diterima secara luas oleh kalangan akademis dan praktisi dalam masyarakat muslim kontemporer,

8 Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1982), h. 13-14.

9 Abdullah Ahmed an-Na’im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990).

10 Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in the Modern Muslim Society*, (Bloomington: Indian University Press, 1987). Riffat Hasan dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, (Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak, 1996).

maka dampaknya pada keilmuan hukum Islam dan fikih pada umumnya akan sangat luas sekali. Karya-karya Muhammad Shahrur seperti *al-Kitab wa al-Qur'an* dengan teori “hudud” yang diperkenalkannya juga mempertanyakan akurasi analisis dan kerangka keilmuan Islam klasik jika harus diterapkan seluruhnya pada era kontemporer.¹¹ Kesemuanya ini hanyalah dimaksudkan untuk mengupayakan “pengembangan” dan pengayaan wacana analisis keilmuan dan penelitian Islamic Studies, khususnya dimensi fikih dan kalam, lantaran cara berpikir, beribadah dalam arti luas, bergaul, berdialog, berhubungan dengan orang lain, masyarakat, berbangsa dan bernegara era abad ke-20 dan lebih-lebih abad ke-21 adalah sama sekali berbeda dari era abad ke-10 ketika kerangka fondasi dan formulasi keilmuan Islam era pengkodifikasian itu dilakukan. Istilah yang muncul belakangan sesuai dengan perkembangan paradigma filsafat ilmu adalah adanya keinginan bahkan tuntutan untuk melakukan humanisasi hukum Islam, bahkan lebih luas lagi yaitu humanisasi ilmu-ilmu keislaman yang berbeda cara kerjanya dari Islamisasi ilmu pengetahuan.

Demikian juga dengan tokoh kontemporer dalam hukum Islam, Khaled M. Abou El Fadl yang piawai dalam menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern lewat pendekatan hermeneutika. Kajian hermeneutika yang ia tawarkan bersifat inter dan multidisipliner dengan melibatkan berbagai pendekatan seperti linguistik, interpretative social sciences, literary criticism, selain menggunakan ilmu-ilmu keislaman yang baku mulai dari mushthalah al-hadis, rijalul hadis, Fikih, ushul Fikih, tafsir, kalam yang kemudian dipadukan dengan humaniora kontemporer.¹² Sebuah kompetensi yang menunjukkan profesionalitas seorang pemikir yang masih sulit ditemukan padanannya.

¹¹ Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, (Dimasq, 1990).

¹² Khaled M. Abou El Fadl, *Melawan “Tentara Tuhan”*, terj. Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 25-34. Lihat juga dalam bukunya *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. xvii.

Oleh karena itu, sebenarnya ilmu apapun yang disusun, dikonsepsi, ditulis secara sistematis kemudian dikomunikasikan, diajarkan dan disebarkan baik lewat lisan maupun tulisan tidak bisa tidak mempunyai paradigma kefilosofan. Asumsi dasar seorang ilmuan berikut metode yang diikuti, pendekatan berikut kerangka teori yang digunakan, peran akal, tolok ukur validitas keilmuan, prinsip-prinsip dasar, hubungan subjek dan objek adalah beberapa hal pokok yang terkait dengan struktur fundamental yang melekat pada sebuah bangunan keilmuan, tanpa terkecuali baik ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, humaniora, ilmu-ilmu agama, studi agama, maupun ilmu-ilmu keislaman. Dengan demikian, tidak ada sebuah ilmupun, lebih-lebih yang telah tersistimatisasikan sedemikian rupa yang tidak memiliki struktur fundamental yang dapat mengarahkan dan menggerakkan kerangka kerja teoritik maupun praksis keilmuan serta membimbing arah penelitian dan pengembangan lebih lanjut.¹³ Hal demikian tentunya juga berlaku bagi mata kuliah Kajian Fikih Kontemporer.

Kajian Fikih Kontemporer: Sebuah Rekonstruksi Awal

Dalam pandangan penulis, pada awalnya materi-materi yang disajikan dalam mata kuliah Kajian Fikih Kontemporer ini merupakan materi-materi yang tidak jauh berbeda dengan Masail Fikihiyah. Hal ini didasarkan atas sebuah kenyataan bahwa pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah Kajian Fikih Kontemporer ini sama dengan pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah Masail Fikihiyah. Perbedaannya hanya terletak pada kajian-kajian atau materi-materi yang sifatnya kekinian; pokok bahasan yang belum dibahas atau belum ada dalam mata kuliah Masail Fikihiyah. Sehingga penulis berasumsi bahwa mata kuliah Kajian Fikih Kontemporer ini adalah nama mata kuliah baru dari Masail Fikihiyah.

Masalah-masalah yang menjadi bahasan pada mata kuliah ini

13 M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 192.

merupakan masalah-masalah yang sama sekali baru, dan masalah-masalah yang sudah pernah terjadi dan dibahas serta dicari solusinya oleh para ulama klasik; namun dalam perkembangannya lebih lanjut, masalah-masalah tersebut muncul kembali. Persoalan-persoalan Fikih (sosial keagamaan) yang muncul kembali dan dijadikan bahasan mata kuliah ini, tidak lain dikarenakan adanya beberapa anggapan bahwa ada kemungkinan masalah yang sama tersebut memunculkan hukum yang baru, membutuhkan penyelesaian yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya; atau kemungkinan juga hukum yang dikeluarkan masih sama dengan hukum sebelumnya. Dengan kata lain, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mencoba mendialogkan antara teks dan konteks atau sebaliknya, serta mencarikan solusi atas berbagai persoalan sosial keagamaan (fikih) yang diakibatkan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai faktor lainnya. Alternatif solusi yang dikemukakan tidak hanya terfokus pada satu ulama atau madzhab, akan tetapi meliputi berbagai sudut pandang baik ulama (madzhab) yang bersesuaian maupun yang bertentangan, ulama secara kolektif maupun individual, ulama klasik maupun kontemporer dengan berbagai argumentasinya.

Dalam proses pembelajaran, ketika menyampaikan materi, penulis selalu menekankan berbagai perbedaan yang ada di antara para ulama, baik ulama madzhab maupun ulama secara individual; maupun pandangan-pandangan penulis dan bagaimana pandangan kritis mahasiswa —meskipun masih jauh dari apa yang telah dikemukakan dan ditekankan oleh para pemikir kontemporer di atas. Penyampaian berbagai pandangan ulama atas persoalan-persoalan Fikih yang menjadi kajian dalam mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dan plural; yang akhirnya diharapkan menjadi mahasiswa yang memiliki kepribadian inklusif. Tujuan ini ditekankan karena pada kenyataannya terdapat sekian banyak perbedaan yang ada dalam Fikih, khususnya

dalam persoalan-persoalan ibadah, sehingga mahasiswa harus mampu memilah dalam mencermati persoalan-persoalan Fikih, dan memiliki pandangan yang kritis, baik secara teoritis maupun praktis. Apalagi bila dikaitkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang plural yang memiliki berbagai pemahaman dan keyakinan agama serta keagamaan.

Di sisi lain, penulis juga memberikan berbagai pandangan beserta argumentasi atas berbagai persoalan Fikih yang sedang dibahas, berusaha mendudukan persoalan tersebut serta mengarahkan mahasiswa bagaimana cara memahami persoalan itu secara proporsional. Lebih dari itu, penulis juga mengajak mahasiswa agar mereka memberikan catatan-catatan atau kontribusi-kontribusi sebagai pandangan kritis atas persoalan yang sedang didiskusikan. Hal demikian dimaksudkan agar mahasiswa selain memiliki pandangan kritis, juga agar mahasiswa benar-benar aktif dalam proses pembelajaran.

Penutup

Berpijak pada berbagai pandangan para pemikir kontemporer tersebut, maka sudah seharusnya para pendidik di perguruan tinggi, khususnya penulis berusaha untuk menerapkan metode dan pendekatan berikut kerangka teori dalam berbagai hal dan kesempatan, khususnya dalam proses pembelajaran Kajian Fikih Kontemporer. Dan ini merupakan tugas yang cukup berat. Tugas yang tidak kalah beratnya adalah membedakan berbagai hal yang masuk dalam kategori *experience* dan *interpretation*; menunjukkan kepada mahasiswa kategori mana yang masuk dalam *experience*, dan kategori mana yang masuk dalam *interpretation*. Apalagi dua istilah ini merupakan istilah-istilah yang baru dikenal oleh penulis ketika mengikuti kuliah bersama Amin Abdullah. *Wa Allahu A'lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, "Kata Pengantar", dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abou El Fadl, Khaled M., *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R.Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Abou El Fadl, Khaled M., *Melawan "Tentara Tuhan"*, terj. Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Abu Zayd, Nasr Hamid, *Naqd al-Khitab al-Diniy*, Qahira: Sina li al-Nasyr, 1994.
- Arkoun, Muhammed, *Tarikhiiyyah al-Fikr al-'Araby al-Islamy*, Libanon: Markas Alinma' al-Qauny, 1986.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, Jogjakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI., *Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Fakultas Syari'ah*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1998.
- Hasan, Riffat dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak, 1996.
- Kurzman, Charles (ed.), *Liberal Islam A Sourcebook*, New York: Oxford University Press, 1988.
- Mahmud, Amir (ed.), *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.
- Martin, Richard C. (ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, Tucson: The University of Arizona Press, 1985.
- Mernissi, Fatima, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in the Modern Muslim Society*, Bloomington: Indian University Press, 1987.

an-Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990.

Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1982.

Shahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, Dimasq, 1990.